



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MESS PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU DI JALAN PARIWISATA KOTA BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah yang tidak dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah perlu dioptimalkan melalui kerjasama pemanfaatan dengan Mitra Kerjasama yang dilakukan secara transparan, adil, kompetitif dan akuntabel melalui proses pemilihan sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kepala daerah selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. bahwa guna tertib hukum dan kelancaran pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya pedoman pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MESS PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DI JALAN PARIWISATA KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah Sekretaris Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berupa tanah dan bangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.
9. Kerjasama pemanfaatan yang selanjutnya disebut KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh mitra kerjasama dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
10. Tender adalah metode pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan secara terbuka yang dapat diikuti oleh semua peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan mitra kerjasama yang paling berpengalaman dan paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
11. Seleksi langsung adalah metode pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan dengan cara menyeleksi langsung 2 (dua) peserta calon mitra kerja sama.
12. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) peserta calon mitra kerja sama.
13. Mitra kerjasama adalah pihak yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu.
14. Peserta adalah badan hukum yang menjadi peserta tender dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pelaksanaan KSP barang milik daerah ini dan acuan pelaksanaan tender KSP barang milik daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar dalam pelaksanaan tender KSP barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan barang milik daerah.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PEMANFAATAN

Pasal 3

Kebijakan umum dalam kerjasama pemanfaatan barang milik daerah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lapangan pekerjaan;

- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh mitra kerjasama dalam pemanfaatan barang milik daerah;
- c. meningkatkan penerimaan daerah baik melalui kontribusi tetap maupun pembagian hasil keuntungan;
- d. dengan pemanfaatan barang milik daerah dapat menjamin keamanan barang milik daerah sehingga barang milik daerah tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum;
- e. meningkatkan peran serta dan keterlibatan pihak swasta/pihak ketiga dalam mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah; dan/atau
- f. efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang milik daerah.

BAB IV

KERJASAMA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pertimbangan

Pasal 4

KSP barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan;
- c. meningkatkan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; dan/atau
- d. meningkatkan penerimaan daerah.

Bagian Kedua

Objek KSP

Pasal 5

- (1) Objek KSP barang milik daerah yaitu tanah dan bangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berada di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu.
- (2) Status objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu KSP

Pasal 6

Jangka waktu KSP barang milik daerah adalah maksimal 30 (tiga puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian KSP dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN TENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan mitra kerjasama barang milik daerah dilaksanakan melalui tender.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip transparansi, kompetisi dan persaingan yang sehat.
- (3) Tender diikuti paling sedikit 3 (tiga) calon mitra kerjasama yang memasukkan penawaran.
- (4) Dalam hal calon mitra kerjasama yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional.
- (5) Apabila setelah pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra kerjasama, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 - b. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra kerjasama, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 - c. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra kerjasama, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal 8

Tender pemilihan mitra kerjasama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman tender;
- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen;
- c. penjelasan isi dokumen;
- d. pemasukan permohonan;
- e. pembukaan dokumen permohonan;
- f. evaluasi permohonan dan penelitian lapangan;
- g. usulan pemenang tender;
- h. penetapan pemenang tender;
- i. pengumuman pemenang tender;
- j. sanggahan; dan
- k. penandatanganan perjanjian KSP.

Bagian Kedua

Panitia Tender

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tender pemilihan mitra kerjasama, Gubernur menetapkan Panitia Tender.
- (2) Panitia Tender berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang.

- (3) Panitia Tender harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- a. memiliki integritas yang tinggi;
 - b. bertanggung jawab dan memiliki keberanian untuk menolak perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme yang dituangkan dalam fakta integritas;
 - c. memiliki kemampuan dalam bidangnya baik dalam konsep maupun praktek;
 - d. memiliki pengalaman dalam bidang seleksi atau pengadaan; dan
 - e. memahami ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tender, Panitia Tender mempunyai tugas, antara lain:
- a. mengumumkan secara terbuka pelaksanaan tender;
 - b. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 - c. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatan;
 - d. melakukan penelitian lapangan;
 - e. membuat berita acara hasil penelitian lapangan;
 - f. membuat berita acara hasil tender kerjasama pemanfaatan untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Pemanfaatan.

Bagian Ketiga

Peserta Tender

Pasal 10

- (1) Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasama barang milik daerah yaitu badan hukum yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. akte pendirian dan perubahannya (jika ada);
 - b. memiliki SIUP bidang atau sub bidang usaha perhotelan;
 - c. memiliki keahlian dan berpengalaman (termasuk afiliasinya) melakukan kegiatan usaha pada sub bidang pengelolaan perhotelan minimal hotel standar bintang 3 (tiga), dan/atau memiliki sumber daya manusia (SDM) berpendidikan minimal Diploma Tiga (D3) Perhotelan dan berpengalaman bekerja pada hotel standar bintang (3) minimal 3 (tiga) tahun ;
 - d. mengajukan permohonan;
 - e. mengajukan proposal teknis;
 - f. memiliki modal kerja yang cukup.

Bagian Keempat
Pengumuman Tender

Pasal 11

- (1) Panitia tender wajib mengumumkan secara terbuka pelaksanaan tender KSP.
- (2) Pengumuman tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa nasional.
- (3) Jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pengumuman tender di media massa nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali pada hari pertama waktu pengumuman.

Bagian Kelima

Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Tender

Pasal 12

- (1) Pendaftaran dan pengambilan dokumen oleh calon peserta tender dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dapat diwakilkan.
- (3) Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dapat diwakilkan dengan ketentuan membawa surat kuasa bermaterai cukup dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang.
- (4) Pada saat pendaftaran Peserta tender wajib menunjukkan dan menyampaikan fotocopy:
 - a. Kartu identitas pendaftar;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan;
 - c. SIUP asli bidang atau sub bidang usaha perhotelan; dan
- (5) Setiap orang yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) calon peserta.
- (6) Dokumen tender diambil dalam bentuk cetakan berstempel asli yang terdiri dari:
 - a. Naskah Salinan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu;
 - b. Naskah Salinan Keputusan Gubernur tentang Nilai Tanah dan Bangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu; dan
 - c. Naskah Salinan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Kontribusi Tetap dan Bagi Hasil Keuntungan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu.

Bagian Keenam
Penjelasan Dokumen Tender

Pasal 13

- (1) Penjelasan dilakukan oleh Panitia Tender dan dapat melibatkan tenaga ahli, konsultan, dan/atau SKPD terkait yang ditunjuk, serta dihadiri oleh para peserta tender yang terdaftar.
- (2) Ketidakhadiran peserta tender pada saat tahapan penjelasan tender tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan permohonan.
- (3) Perwakilan peserta tender yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Panitia Tender.
- (4) Penjelasan tender dilakukan terhadap ketentuan mengenai:
 - a. metode tender;
 - b. cara penyampaian Dokumen Permohonan;
 - c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Permohonan;
 - d. pembukaan Dokumen Permohonan;
 - e. metode evaluasi;
 - f. hal-hal yang menggugurkan permohonan;
 - g. jenis kerjasama yang akan digunakan;
 - h. Besaran kontribusi tetap, bagi hasil keuntungan minimal yang dipersyaratkan;
 - i. Rencana penambahan bangunan minimal (investasi), perkiraan nilai investasi minimal, jangka waktu maksimal yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan investasi, dan besaran kenaikan kontribusi tetap;
 - j. Pengalaman dan kecukupan modal yang dipersyaratkan;
 - k. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan; dan
 - l. ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- (5) Penjelasan tender sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tata cara peninjauan lapangan objek KSP.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Permohonan

Pasal 14

- (1) Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur melalui Panitia Tender, yang dilengkapi dengan:
 - a. Akta pendirian perusahaan;
 - b. Keterangan domisili;
 - c. Identitas pimpinan perusahaan;

- d. Ijin Usaha (SIUP bidang atau sub bidang usaha Perhotelan);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. SPT Pajak Tahun terakhir;
 - g. SPP Pajak Masa 3 (tiga) bulan terakhir;
 - h. Identitas penandatanganan permohonan (jika diwakilkan);
 - i. Surat kuasa (jika diwakilkan);
 - j. Surat pernyataan tidak pailit;
 - k. Surat pernyataan tidak masuk daftar hitam perusahaan;
 - l. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;
 - m. Surat pernyataan Kesanggupan melakukan evaluasi perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - n. Surat permohonan;
 - o. Jaminan permohonan;
 - p. Memiliki pengalaman yang sesuai dilampiri dengan fotocopy dokumen kerjasama (jika ada);
 - q. Memiliki modal investasi minimal ditunjukkan dengan Rekening Koran; dan
 - r. Neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung kepada Panitia Tender.

Pasal 15

- (1) Jaminan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf o disampaikan oleh peserta tender kepada Panitia Tender dalam bentuk bilyet giro.
- (2) Bilyet Giro jaminan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Tender sebagai kelengkapan dokumen permohonan sebesar 3% (perseratus) dari nilai permohonan.
- (3) Jaminan permohonan akan dikembalikan kepada peserta tender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pemohon yang tidak ditetapkan sebagai calon pemenang, maka jaminan permohonan dikembalikan oleh panitia tender kepada peserta pada saat pengumuman pemenang;
 - b. Untuk penawar yang ditetapkan sebagai calon pemenang, maka jaminan permohonan dikembalikan oleh Panitia Tender pada saat penandatanganan KSP.

Bagian Kedelapan

Penutupan Pemasukan Permohonan

Pasal 16

- (1) Panitia Tender menutup pemasukan permohonan peserta tender sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender.

- (2) Penutupan pemasukan permohonan dituangkan dalam berita acara yang memuat nama peserta tender yang memasukan permohonan, jumlah permohonan yang masuk, waktu penutupan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Tender dan minimal 1 (satu) orang wakil dari peserta.
- (4) Dalam hal tidak ada peserta yang hadir, berita acara penutupan ditandatangani oleh Panitia Tender.

Bagian Kesembilan
Pembukaan Permohonan

Pasal 17

- (1) Kotak/tempat pemasukan dan Dokumen Permohonan dibuka dihadapan peserta tender pada tanggal yang ditetapkan oleh Panitia Tender dengan dihadiri 2 (dua) orang perwakilan peserta tender sebagai saksi.
- (2) Apabila hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi yang hadir dan telah dilakukan penundaan waktu pembukaan selama 2 (dua) jam, maka pembukaan dokumen permohonan tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan yang ditunjuk oleh Panitia Tender dari Tim Pemanfaatan KSP.
- (3) Panitia Tender memeriksa dan menunjukkan dokumen permohonan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan minimal yang meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. jaminan permohonan; dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Panitia Tender membuat berita acara pembukaan Permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dokumen permohonan yang masuk;
 - b. jumlah dokumen permohonan yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. fakta dan data yang terdapat dalam dokumen permohonan;
 - d. keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e. tanggal pembuatan berita acara; dan
 - f. tanda tangan anggota Panitia Tender dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Tender bila tidak ada saksi dari peserta.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan permohonan, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam berita acara.
- (6) Berita acara ditandatangani oleh Panitia Tender yang hadir dan 2 (dua) orang perwakilan peserta tender sebagai saksi.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi Permohonan

Pasal 18

- (1) Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap permohonan peserta tender yang meliputi:
 - a. Evaluasi administrasi;
 - b. Evaluasi teknis; dan
 - c. Pembuktian lapangan.
- (2) Pembuktian lapangan terhadap dokumen yang dilampirkan dilakukan dengan melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila diperlukan Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen peserta tender untuk mengetahui validitas dokumen.
- (4) Hasil evaluasi permohonan peserta diurut berdasarkan peringkat nilai dimulai dari peserta tender dengan perolehan nilai tertinggi.
- (5) Dalam hal evaluasi terdapat nilai yang sama, pemenang tender diutamakan bagi peserta (afiliasinya) yang mempunyai pengalaman tertinggi di bidang pengelolaan perhotelan.

Pasal 19

- (1) Evaluasi administrasi dilakukan atas terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada);
 - b. keterangan domisili dikeluarkan kepala desa/lurah;
 - c. identitas pimpinan perusahaan sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya;
 - d. izin Usaha:
 1. masih berlaku;
 2. diterbitkan instansi yang berwenang;
 3. bidang atau sub bidang usaha jasa perhotelan; dan
 4. sub bidang pengelolaan perhotelan;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. surat pajak tahun (SPT) terakhir;
 - g. laporan pajak badan hukum masa 3 (tiga) bulan terakhir pada tahun yang berjalan atau surat keterangan fiskal;
 - h. identitas penandatanganan permohonan:
 1. masih berlaku; dan
 2. diterbitkan instansi yang berwenang.
 - i. surat kuasa (jika diwakilkan), dengan ketentuan:
 1. bermaterai cukup;
 2. surat kuasa ditujukan untuk kegiatan tender KSP barang milik daerah;

3. ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang; dan
 4. berstempel perusahaan.
- j. surat pernyataan tidak pailit, dengan ketentuan:
1. bermaterai cukup;
 2. ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang; dan
 3. berstempel perusahaan.
- k. surat pernyataan tidak masuk daftar hitam perusahaan, dengan ketentuan:
1. bermaterai cukup;
 2. ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang; dan
 3. berstempel perusahaan.
- l. surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan:
1. bermaterai cukup;
 2. ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang; dan
 3. berstempel perusahaan.
- m. surat permohonan, dengan ketentuan:
1. alamat surat ditujukan kepada Gubernur melalui Panitia Tender;
 2. tanggal dan alamat surat yang jelas;
 3. jangka waktu surat permohonan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pengajuan permohonan;
 4. nilai kontribusi tetap disebutkan dalam angka (nominal rupiah) dan huruf, jika ada perbedaan antara angka dan huruf maka yang dipakai adalah huruf;
 5. nilai bagi hasil keuntungan bersih disebutkan dalam angka (persentase) dan huruf, jika ada perbedaan antara angka dan huruf maka yang dipakai adalah huruf;
 6. usulan pertumbuhan kontribusi tetap disebutkan dalam angka (persentase) dan huruf, jika ada perbedaan antara angka dan huruf maka yang dipakai adalah huruf;
 7. nilai investasi minimal disebutkan dalam angka (nominal rupiah) dan huruf, jika ada perbedaan antara angka dan huruf maka yang dipakai adalah huruf;
 8. jangka waktu pelaksanaan investasi disebutkan dalam angka (tahun) dan huruf, jika ada perbedaan antara angka dan huruf maka yang dipakai adalah huruf;
 9. jangka waktu KSP;
 10. tandatangan asli oleh pejabat yang berwenang;
 11. berstempel perusahaan asli; dan
 12. bermaterai cukup.

- n. jaminan permohonan;
 - o. memiliki pengalaman yang sesuai dilengkapi dengan fotocopy dokumen kerjasama (jika ada), dengan ketentuan:
 - 1. sesuai dengan sub bidang pengelolaan perhotelan; dan
 - 2. dibuktikan dengan menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama asli atau copy yang dilegalisir pejabat berwenang.
 - p. memiliki modal investasi minimal ditunjukkan dengan Rekening Koran, dengan ketentuan:
 - 1. besarnya modal minimal dalam rekening koran adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - 2. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama badan hukum sendiri (afiliasinya).
 - q. neraca badan hukum (afiliasinya) Tahun 2014 yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan sistem gugur.

Pasal 20

- (1) Evaluasi teknis dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:
- a. nilai kontribusi tetap;
 - b. nilai bagi hasil;
 - c. pengalaman (jika ada);
 - d. penambahan investasi;
 - e. Kecukupan modal; dan
 - f. Program kerja investasi dan manajemen.
- (2) Penilaian evaluasi teknis menggunakan sistem pembobotan nilai (*merit poin*).

Bagian Kesebelas

Klarifikasi

Pasal 21

Dalam hal setelah pengumuman ulang peserta tender hanya 1 (satu), Panitia Tender melakukan klarifikasi terhadap calon mitra kerjasama yang ditetapkan melalui penunjukan langsung dengan tetap berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedua Belas

Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi permohonan atau klarifikasi, Panitia Tender menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Tim Pemanfaatan disertai dengan penjelasan mengenai hasil pelaksanaan tender.

- (2) Berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi permohonan atau klarifikasi yang disampaikan oleh Panitia Tender dan Laporan Tim Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan persetujuan pemenang tender KSP melalui surat persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Tender mengumumkan pemenang tender dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) berdasarkan urutan nilai tertinggi (apabila ada) di media massa nasional.
- (4) Dalam hal pemenang tender yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, maka ditetapkan pemenang berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil pelaksanaan tender.
- (5) Pemenang yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
 - a. jaminan permohonan tidak dikembalikan dan disetorkan ke kas umum daerah;
 - b. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bagian Ketiga Belas

Sanggahan

Pasal 23

- (1) Peserta tender yang merasa dirugikan dan/atau apabila ada indikasi rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat dapat mengajukan sanggahan.
- (2) Pengajuan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Panitia Tender, dengan menyerahkan jaminan sanggahan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Jaminan sanggahan diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat).
- (4) Gubernur menunjuk Tim Pemanfaatan dan Panitia Tender untuk memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak sanggahan diterima.
- (5) Dalam hal sanggahan dinyatakan benar jaminan sanggahan dikembalikan kepada pihak penyanggah, dan Gubernur memerintahkan agar Panitia Tender melakukan proses tender ulang.
- (6) Dalam hal sanggahan dinyatakan tidak benar jaminan sanggahan disita dan disetor ke kas daerah, dan Gubernur memerintahkan agar Panitia Tender melanjutkan proses tender.

Bagian Keempat Belas

Tender Gagal

Pasal 24

- (1) Tender gagal apabila:
 - a. tidak ada permohonan yang lulus evaluasi;
 - b. dalam evaluasi permohonan ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat oleh Panitia Tender;
 - c. sanggahan dari peserta tender atas pelaksanaan tender yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang milik daerah dan dokumen tender terbukti benar;
 - d. pengaduan masyarakat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang melibatkan Panitia Tender yang terbukti benar; dan/atau
 - e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) mengundurkan diri.
- (2) Panitia Tender melaporkan tender gagal sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal tender dinyatakan gagal, maka Gubernur memerintahkan Panitia Tender untuk melakukan tender ulang dan memberitahukan kepada seluruh peserta tender.

Bagian Kelima Belas

Tender Ulang

Pasal 25

- (1) Panitia Tender melaksanakan Tender ulang apabila:
 - a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); atau
 - b. peserta calon mitra kerjasama yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap Tender ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Panitia Tender melakukan pengumuman ulang di media massa nasional serta *website* Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta, proses dilanjutkan dengan mekanisme Tender.

Bagian Keenam Belas

Seleksi Langsung

Pasal 26

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), peserta calon mitra kerjasama yang mengikuti Tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka Panitia Tender menyatakan Tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.

- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra kerjasama yang mengikuti Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
 - a. pembukaan dokumen penawaran;
 - b. negosiasi; dan
 - c. pengusulan calon mitra kerjasama kepada Gubernur melalui Tim Pemanfaatan.
- (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilanjutkan seperti halnya proses Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 27

- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan Pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.
- (2) Ketentuan umum pelaksanaan KSP, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk Pemanfaatan KSP dilarang untuk dinegosiasikan.
- (3) Materi dan substansi yang dinegosiasikan dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Panitia Tender dan peserta calon mitra kerjasama.

Pasal 28

- (1) Panitia Tender melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra kerjasama.
- (2) Panitia Tender menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Gubernur melalui Tim Pemanfaatan untuk dapat ditetapkan sebagai mitra kerjasama.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Bagian Ketujuh Belas

Penunjukan Langsung

Pasal 29

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), peserta tender yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka Panitia Tender menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) peserta calon mitra yang mengikuti Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan penunjukan langsung dilakukan seperti halnya proses seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

BAB VI
PERJANJIAN KSP
Bagian Kesatu
Bentuk Naskah KSP
Pasal 30

- (1) Apabila setelah pengumuman pemenang calon mitra kerjasama tidak terdapat sanggahan, Gubernur menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk menyusun Perjanjian KSP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak/perjanjian yang meliputi nama, alamat dan jabatan;
 - b. objek kerjasama yang meliputi identitas/data tanah dan/atau bangunan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. kontribusi tetap, bagi hasil keuntungan, investasi minimal, jangka waktu pelaksanaan investasi minimal;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. ketentuan mengenai pemeliharaan barang milik daerah selama masa kerjasama dan penyerahan barang milik daerah pada saat berakhirnya kerjasama;
 - g. ketentuan mengenai pemanfaatan barang milik daerah oleh mitra kerjasama dengan pihak lain;
 - h. ketentuan mengenai ingkar janji (wan prestasi) dan sanksi jika para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. keadaan kahar;
 - j. penyelesaian perselisihan; dan
 - k. ketentuan tentang pemutusan kontrak/perjanjian kerjasama secara sepihak.
- (3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian KSP barang milik daerah adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagian Kedua
Penandatanganan Naskah KSP
Pasal 31

- (1) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Mitra Kerjasama dan calon mitra kerjasama telah menyerahkan jaminan pelaksanaan investasi.
- (2) Nilai jaminan pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai investasi yang ditawarkan, dengan jangka waktu sesuai dengan tahapan pelaksanaan investasi yang ditawarkan.

- (3) Naskah perjanjian KSP dibuat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) naskah Perjanjian KSP yang asli, terdiri dari:
 - a. Naskah perjanjian KSP asli 1 (satu) rangkap untuk Gubernur dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh mitra kerjasama; dan
 - b. Naskah perjanjian KSP asli 1 (satu) rangkap untuk mitra kerjasama dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Gubernur.
- (4) Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian KSP atas nama mitra kerjasama adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian KSP atas nama Pemerintah Daerah adalah Gubernur.
- (6) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Bagian Ketiga

Perubahan Perjanjian KSP

Pasal 32

- (1) Perubahan atas substansi dan materi perjanjian KSP dapat dilakukan oleh para pihak yang menandatangani perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perubahan perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta notaris.

Bagian Keempat

Berakhirnya KSP

Pasal 33

Perjanjian KSP berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu KSP;
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengakhiri perjanjian KSP; atau
- c. pemutusan sepihak oleh Pemerintah Daerah karena mitra kerjasama telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian KSP.

Pasal 34

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerjasama, mitra kerjasama wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai data seluruh barang milik daerah yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan.
- (2) Gubernur membentuk Tim untuk menilai dan memeriksa kebenaran laporan yang disampaikan oleh mitra kerjasama.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian oleh tim atas laporan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Gubernur meminta mitra kerjasama untuk memperbaiki laporan sesuai dengan fakta dan data seluruh barang milik daerah sebagai objek yang dikerjasamakan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat mengakhiri perjanjian kerjasama secara sepihak karena:
 - a. mitra kerjasama tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar kontribusi tetap dan/atau bagi hasil keuntungan dan pelaksanaan rencana investasi sesuai dengan perjanjian KSP.
 - b. mitra kerjasama tidak melakukan pemeliharaan terhadap tanah dan/atau bangunan yang dikerjasamakan sesuai dengan isi perjanjian kerjasama.
 - c. mitra kerjasama mengalihkan manajemen pengelolaan kepada pihak lain.
 - d. setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, mitra kerjasama tetap tidak memenuhi kewajiban lainnya yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Pengakhiran perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, mengikat dan tetap.

Bagian Kelima

Perpanjangan KSP

Pasal 36

- (1) Perjanjian KSP dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra kerjasama wajib menyerahkan terlebih dahulu objek KSP berikut sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari KSP kepada Gubernur dilengkapi dengan dokumen terkait dan berita acara serah terima.
- (3) Perpanjangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian kontribusi tetap dan bagi hasil keuntungan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Perpanjangan KSP ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat kajian tim yang dibentuk Gubernur.
- (5) Permohonan perpanjangan KSP harus disampaikan oleh mitra kerjasama kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum perjanjian KSP berakhir.
- (6) Perpanjangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian KSP yang baru.

Bagian Keenam

Penyerahan Objek KSP Dalam Rangka berakhirnya KSP

Pasal 37

- (1) Pada saat berakhirnya jangka waktu KSP, Mitra kerjasama wajib menyerahkan seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek yang dikerjasamakan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima dan semua kewajiban para pihak terlebih dahulu diselesaikan.
- (3) Apabila penyerahan barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mitra kerjasama belum menyerahkan seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan, maka Pemerintah Daerah mengambil alih seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek kerjasama tanpa adanya penyerahan dari mitra kerjasama.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Pelaksanaan KSP

Pasal 38

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 39

KSP atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan khusus sebagai berikut:

- a. KSP tidak mengubah status barang milik daerah yang menjadi objek KSP;
- b. sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan KSP adalah barang milik daerah;
- c. besaran kontribusi tetap per tahun, bagi hasil keuntungan per tahun, besaran investasi minimal, dan jangka waktu pelaksanaan investasi minimal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- d. pembayaran kontribusi tetap oleh mitra kerjasama dilakukan setiap tahun dengan ketentuan:
 1. untuk tahun pertama harus dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian KSP;
 2. untuk tahun berikutnya harus dibayarkan paling lambat sesuai dengan tanggal penandatanganan perjanjian KSP sebagaimana dimaksud angka 1.
- e. pembayaran bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan setiap tahunnya dan disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan perjanjian KSP;

- f. keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dan bagi hasil keuntungan hasil KSP dikenakan sanksi denda 1‰ (satu perseribu) per hari;
- g. keterlambatan penambahan bangunan dalam rangka pelaksanaan investasi minimal, dikenakan sanksi denda 1‰ (satu perseribu) per bulan;
- h. Dalam hal keterlambatan pelaksanaan penambahan bangunan dalam rangka investasi melebihi waktu 12 (dua belas) bulan, maka perjanjian KSP dapat diputus sepihak oleh Pemerintah Daerah dan jaminan pelaksanaan dicairkan;
- i. Wajib mentaati ketentuan perizinan, pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek KSP; dan
- k. Izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan/penambahan bangunan harus atas nama pemerintah daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10-02-2015
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 12-02-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011

- f. keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dan bagi hasil keuntungan hasil KSP dikenakan sanksi denda 1‰ (satu perseribu) per hari;
- g. keterlambatan penambahan bangunan dalam rangka pelaksanaan investasi minimal, dikenakan sanksi denda 1‰ (satu perseribu) per bulan;
- h. Dalam hal keterlambatan pelaksanaan penambahan bangunan dalam rangka investasi melebihi waktu 12 (dua belas) bulan, maka perjanjian KSP dapat diputus sepihak oleh Pemerintah Daerah dan jaminan pelaksanaan dicairkan;
- i. Wajib mentaati ketentuan perizinan, pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek KSP; dan
- k. Izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan/penambahan bangunan harus atas nama pemerintah daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10-02-2015
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 12-02-2015

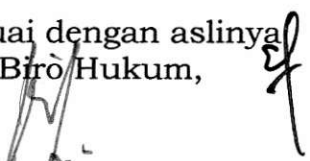
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011